

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan orang tua dalam pergaulan bebas anak yang sedang masa pertunangan, jadi orang tua sudah menganggap hal yang biasa dengan kebebasan tersebut dalam artian kebebasan disini maksudnya memberikan izin atau memperbolehkan kepada anaknya untuk berboncengan dengan tunangannya, jika keluar rumah tidak ditemani oleh seorang mahrom beda dengan dahulu, tidak melarang untuk sering berkomunikasi dengan tunangannya, walaupun bukan hari-hari besar Islam orang tua tetap membiarkan anaknya jalan berdua, karena orang tua sudah menganggap suatu hal yang biasa bagi masyarakat Palengaan dan agar mengetahui sifat dan karakter dari masing-masing pasangan itu sendiri. Dampak negatif jika orang tua membiarkan atau tidak membatasi pergaulan anak yang sedang dalam masa tunangan maka anak akan terjerumus terhadap pergaulan bebas contoh sering berduaan, sering berboncengan, sering ketemu diluar atau di rumah si tunangan sehingga akan terjadi hamil diluar nikah. Adapun kendalanya orang tua yang membebaskan anaknya dalam masa tunangan bahwa anak tersebut jika tidak diizinkan akan marah-marah kepada orang tuanya.
2. Pandangan tokoh masyarakat tentang pergaulan bebas anak yang sedang bertunangan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan perilaku antara laki-laki dan perempuan bisa dipandang sebagai tindakan yang kurang baik jika ada calon suami yang sering berkunjung ke rumah tunangannya, terlebih lagi ketika mereka berdua berboncengan. Pergaulan calon suami istri pada masa pertunangan sebenarnya diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Seperti halnya jika ingin mengetahui salah satu sifat

tunangannya maka diperbolehkan untuk melihat langsung dengan ditemani seorang muhrim atau dengan bertanya kepada teman akrab atau keluarga karibnya. Sering kali laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan menjadikan pertunangan sebagai landasan untuk mengenal lebih dekat dengan calon tunangannya seperti mengobrol, pergi berdua-an, dan bahkan hidup serumah sudah biasa yang memprihatinkan lagi orang tuanya mengabaikan persoalan ini. Sehingga orang tua memperbolehkan putrinya untuk berbaur dengan tunangannya dan berdua-an tanpa pengawasan dan bebas keluyuran kemana saja dan ini menyebabkan perempuan kehilangan kemuliannya, rusak akhlaknya dan hancur kehormatannya. Hal demikian, dianggap sangat tidak baik dan tidak diperbolehkan karena hal tersebut secara langsung akan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat yaitu masyarakat akan mempergunjingkan mereka dan kepercayaan terhadap mereka akan luntur. Sebenarnya ada alasan kuat kenapa pertunangan itu masih dipertahankan oleh masyarakat. Perubahan zaman saat ini sudah sangat kuat meracuni pergaulan pada remaja dan bahkan tidak sedikit yang telah mempraktikkan apa yang dilihat.

3. Analisis teori pergeseran nilai dalam masa perrtunangan merupakan suatu problem pergaulan bebas dalam masa tunangan yang dilakukan pemuda dan pemudi di Kecamatan Palengaan karena adanya pergeseran nilai pada dasarnya tidak diperbolehkan tetapi sekarang menjadi boleh sekalipun hal itu dinilai buruk oleh orang tua dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu faktor yang dilakukan oleh orang tua di Kecamatan Palengaan merupakan cerminan dari adanya pergeseran nilai atau sosial karena melihat perubahan yang sedang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Palengaan, seperti tidak melarang untuk berdua-an, berboncengan dengan tunangannya, jika sedang keluar rumah sama calon suaminya tidak ditemani oleh seorang muhrim, tidak melarang untuk sering berkomunikasi

dengan calon suaminya, dan jika bersilaturahmi ke rumah calon istrinya tidak ditemani oleh orang tua, ada yang ditemani tapi cuman sebentar.

B. Saran-saran

Memperhatikan dengan semakin banyaknya masyarakat Kecamatan Palengaan melakukan pergaulan bebas dalam masa tunangan. Saran ini ditujukan kepada masyarakat yang pada umumnya dan penduduk Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Saran ini paling tidak menimalisir adanya pergeseran nilai dalam masa pertunangan.

1. Bagi masyarakat dalam memahami pergaulan lingkungan sekitar, seperti halnya dalam memahami pergaulan bebas dalam masa khitbah yang harus memahaminya secara keseluruhan agar tidak menimbulkan mudharat, jika itu semua demi kemaslahatan bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.
2. Bagi Mahasiswa/I Ilmuan IAIN Madura, hendaknya memanfaatkan tulisan ini sebagai referensi dalam materi penelitian atau kajian selanjutnya, atau sebagai tambahan ilmu dalam memahami tradisi-tradisi yang terjadi di kalangan masyarakat terlebih masyarakat Kecamatan Palengaan.
3. Bagi orang tua sangatlah penting pemahaman dari tokoh masyarakat/tokoh Agama dan pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk menggiring masyarakat Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dalam pola pergaulan bebas dalam masa tunangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang masih banyak melanggar dan untuk disesuaikan dengan ajaran syariat Islam. Sehingga dengan adanya pemahaman dan pendekatan persuasive tersebut masyarakat bisa mengetahui dan lebih mengontrol nilai-nilai Agama dalam pergaulan bebas tersebut agar tetap dalam koridor syariat Islam.

4. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, selanjutnya peneliti menyarankan pentingnya adanya sebuah musyawarah atau peringatan dikasih sanksi berupa denda kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk mengantisipasi adanya pergaulan bebas dalam masa tunangan karena kebebasan tersebut akan berdampak yang sangat fatal bagi kedua belah pihak.